



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 57));

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.
17. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pelatihan dan konsultasi.

## Pasal 2

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

## Pasal 3

Tujuan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB II

## PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

## Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

## TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 5

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengalokasian Bagian dari Pajak Daerah dan Pengalokasian bagian dari Retribusi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian dari Pajak Daerah dihitung berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.
- (2) Ketentuan penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap desa dengan rumus:

$$\text{BHPjk per Desa} = \text{AD} + \text{AF}$$

Keterangan :

BHPjk per Desa = Bagi Hasil Pajak per desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

- (3) Alokasi dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara merata sejumlah desa dengan rumusan :

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Pajak Kabupaten Tahun 2025}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- (4) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah se-Kabupaten Jombang.

$$40\% \times \text{Pagu Pajak Kabupaten 2025} \times \frac{\text{Jumlah kontribusi Pajak dari Desa 2023}}{\text{Total Pemasukan Pajak Se-Kabupaten Jombang}}$$

- (5) Pengalokasian Bagian dari Retribusi Daerah dihitung dengan ketentuan :

$$\text{Alokasi Retribusi per Desa} = \frac{\text{Pagu Retribusi Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten Jombang}}$$

- (6) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 7

- (1) Penganggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APB Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 8

Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa meliputi Bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 1) Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD dan RT/RW;
  - 2) Insentif RT/RW termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - 3) Insentif purna kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 4) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - 5) Operasional Pemerintahan Desa;
  - 6) Sarana-prasarana pencetakan PBB Desa;
  - 7) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

- b. Pembinaan kemasyarakatan Desa antara lain :
- 1) Pengembangan Inovasi Desa;
  - 2) Pembinaan karang Taruna;
  - 3) Pembinaan PKK;
  - 4) Pembinaan LPMD;
  - 5) Pembinaan Posyandu;
  - 6) Pembinaan Lembaga Adat Desa;
  - 7) Pembinaan Linmas Desa; dan
  - 8) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan kewenangan desa.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain :
- 1) Pemberian insentif bagi penjaga makam;
  - 2) Pemberian insentif Guru TPQ;
  - 3) Pemberian insentif Takmir Masjid/Mushola dan/atau Pengurus Rumah Ibadah;
  - 4) Operasional Majelis Ta'lim; dan
  - 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

## BAB VI

### TAHAPAN PENYALURAN

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (2) Pada proses Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus dilakukan pemotongan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi BPD dan RT/RW oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang ditandatangani PPKD selaku BUD dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Berita Acara sebagaimana ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, memuat:
  - a. Rencana penerimaan PDRD; dan
  - b. Rencana anggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD dan RT/RW.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan PDRD hak masing-masing desa.

- (6) Penyetoran iuran dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (7) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

## BAB VII

### MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

#### Pasal 10

Mekanisme pengajuan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
  - 1. Usulan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
  - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di evaluasi oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
  - 4. Rencana penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 6. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - 7. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
  - 8. Pakta Integritas dari Kepala Desa bermeterai. dan
  - 9. Kuitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai.
  - 10. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPD dan RT/RW desa yang telah mendapatkan Nomor Virtual Account dari BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran PDRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran PDRD yang telah diverifikasi, dilengkapi data peserta BPJS Ketenagakerjaan BPD/RT/RW ke Badan

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Pembinaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan oleh Dinas meliputi:
  - a. menyusun pedoman dan memberikan bimbingan,
  - b. supervisi; dan
  - c. konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana bagian dari hasil Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari hasil Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 72



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

A. BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2025

No	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN PAJAK FINAL	PEROLEHAN RETRIBUSI FINAL	TOTAL BAGI HASIL PDRD 2025
1	PERAK	JANTIGANGGONG	104,442,600.00	6,105,000.00	110,547,600.00
2	PERAK	KEPUHKAJANG	127,494,800.00	7,452,500.00	134,947,300.00
3	PERAK	SUMBERAGUNG	107,143,000.00	6,262,900.00	113,405,900.00
4	PERAK	PAGERWOJO	109,685,500.00	6,411,500.00	116,097,000.00
5	PERAK	PERAK	103,861,400.00	6,071,000.00	109,932,400.00
6	PERAK	SEMBUNG	101,523,000.00	5,934,400.00	107,457,400.00
7	PERAK	GLAGAHAN	111,281,500.00	6,504,800.00	117,786,300.00
8	PERAK	KALANG SEMANDING	104,941,000.00	6,134,100.00	111,075,100.00
9	PERAK	GADINGMANGU	106,216,700.00	6,208,700.00	112,425,400.00
10	PERAK	PLOSOGENUK	102,901,700.00	6,014,900.00	108,916,600.00
11	PERAK	SUKOREJO	119,019,700.00	6,957,100.00	125,976,800.00
12	PERAK	TEMUWULAN	100,945,200.00	5,900,600.00	106,845,800.00
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	122,623,100.00	7,167,700.00	129,790,800.00
14	GUDO	PUCANGRO	129,327,400.00	7,559,600.00	136,887,000.00
15	GUDO	KEDUNGTURI	107,755,500.00	6,298,700.00	114,054,200.00
16	GUDO	JAPANAN	85,105,400.00	4,974,700.00	90,080,100.00
17	GUDO	BLIMBING	87,280,900.00	5,101,900.00	92,382,800.00
18	GUDO	MENTAOS	95,227,600.00	5,566,400.00	100,794,000.00
19	GUDO	SUKOIBER	118,210,900.00	6,909,800.00	125,120,700.00
20	GUDO	SUKOPINGGIR	103,509,900.00	6,050,500.00	109,560,400.00
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	116,877,700.00	6,831,900.00	123,709,600.00
22	GUDO	GUDO	85,969,600.00	5,025,200.00	90,994,800.00
23	GUDO	PESANGGRAHAN	89,497,300.00	5,231,400.00	94,728,700.00
24	GUDO	WANGKALKEPUH	96,531,000.00	5,642,600.00	102,173,600.00
25	GUDO	KREMBANGAN	118,975,900.00	6,954,500.00	125,930,400.00

26	GU DO	SEPANYUL	111,884,700.00	6,540,000.00	118,424,700.00
27	GU DO	GODONG	107,061,800.00	6,258,100.00	113,319,900.00
28	GU DO	MEJOYOLOSARI	97,855,500.00	5,720,000.00	103,575,500.00
29	GU DO	PLUMBONGAMBANG	112,270,000.00	6,562,600.00	118,832,600.00
30	GU DO	GEMPOLLEGUNDI	114,105,900.00	6,669,900.00	120,775,800.00
31	GU DO	TANGGUNGAN	112,132,100.00	6,554,500.00	118,686,600.00
32	NGORO	JOMBOK	113,295,300.00	6,622,500.00	119,917,800.00
33	NGORO	GENUKWATU	113,512,600.00	6,635,200.00	120,147,800.00
34	NGORO	REJOAGUNG	119,594,200.00	6,990,700.00	126,584,900.00
35	NGORO	KAUMAN	97,116,800.00	5,676,800.00	102,793,600.00
36	NGORO	NGORO	111,950,700.00	6,543,900.00	118,494,600.00
37	NGORO	BADANG	113,476,400.00	6,633,100.00	120,109,500.00
38	NGORO	PULOREJO	133,551,800.00	7,806,500.00	141,358,300.00
39	NGORO	BANYUARANG	116,277,200.00	6,796,800.00	123,074,000.00
40	NGORO	SIDOWAREK	123,521,200.00	7,220,200.00	130,741,400.00
41	NGORO	GAJAH	105,824,100.00	6,185,800.00	112,009,900.00
42	NGORO	KESAMBEN	112,031,000.00	6,548,600.00	118,579,600.00
43	NGORO	KERTOREJO	103,889,700.00	6,072,700.00	109,962,400.00
44	NGORO	SUGIHWARAS	108,350,800.00	6,333,500.00	114,684,300.00
45	BARENG	KEBONDALEM	106,453,400.00	6,222,500.00	112,675,900.00
46	BARENG	MUNDUSEWU	110,312,700.00	6,448,100.00	116,760,800.00
47	BARENG	PAKEL	99,184,600.00	5,797,700.00	104,982,300.00
48	BARENG	KARANGAN	109,380,600.00	6,393,700.00	115,774,300.00
49	BARENG	NGAMPUNGAN	107,258,900.00	6,269,600.00	113,528,500.00
50	BARENG	JENISGELARAN	116,187,200.00	6,791,500.00	122,978,700.00
51	BARENG	BARENG	160,615,400.00	9,388,500.00	170,003,900.00
52	BARENG	TEBEL	97,370,500.00	5,691,600.00	103,062,100.00
53	BARENG	MOJOTENGAH	101,633,500.00	5,940,800.00	107,574,300.00
54	BARENG	BANJARAGUNG	124,793,700.00	7,294,600.00	132,088,300.00
55	BARENG	NGLEBAK	111,576,600.00	6,522,000.00	118,098,600.00
56	BARENG	NGRIMBI	109,808,300.00	6,418,700.00	116,227,000.00
57	BARENG	PULOSARI	121,909,300.00	7,126,000.00	129,035,300.00
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	97,947,100.00	5,725,300.00	103,672,400.00

59	WONOSALAM	WONOMERTO	89,615,800.00	5,238,300.00	94,854,100.00
60	WONOSALAM	JARAK	105,703,500.00	6,178,700.00	111,882,200.00
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	96,823,200.00	5,659,600.00	102,482,800.00
62	WONOSALAM	WONOSALAM	141,079,900.00	8,246,600.00	149,326,500.00
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	113,131,100.00	6,612,900.00	119,744,000.00
64	WONOSALAM	WONOKERTO	85,401,400.00	4,992,000.00	90,393,400.00
65	WONOSALAM	SUMBERJO	97,903,600.00	5,722,800.00	103,626,400.00
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	96,831,400.00	5,660,100.00	102,491,500.00
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	101,987,900.00	5,961,500.00	107,949,400.00
68	MOJOAGUNG	DUKUHOJO	126,834,800.00	7,413,900.00	134,248,700.00
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	100,340,400.00	5,865,200.00	106,205,600.00
70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	109,779,100.00	6,416,900.00	116,196,000.00
71	MOJOAGUNG	JANTI	92,961,100.00	5,433,900.00	98,395,000.00
72	MOJOAGUNG	TEJO	126,054,900.00	7,368,300.00	133,423,200.00
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	84,686,600.00	4,950,200.00	89,636,800.00
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	75,667,000.00	4,423,000.00	80,090,000.00
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	95,380,100.00	5,575,300.00	100,955,400.00
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	108,876,500.00	6,364,200.00	115,240,700.00
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	105,496,400.00	6,166,600.00	111,663,000.00
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	91,224,800.00	5,332,400.00	96,557,200.00
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	122,907,800.00	7,184,400.00	130,092,200.00
80	MOJOAGUNG	BETEK	113,318,500.00	6,623,800.00	119,942,300.00
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	103,767,300.00	6,065,500.00	109,832,800.00
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	97,212,000.00	5,682,400.00	102,894,400.00
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	106,304,600.00	6,213,900.00	112,518,500.00
84	MOJOAGUNG	SEKETI	73,572,500.00	4,300,600.00	77,873,100.00
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	106,310,700.00	6,214,200.00	112,524,900.00
86	MOJOWARNO	KARANGLO	96,146,900.00	5,620,100.00	101,767,000.00
87	MOJOWARNO	LATSARI	88,967,500.00	5,200,400.00	94,167,900.00
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	89,851,200.00	5,252,100.00	95,103,300.00
89	MOJOWARNO	PENGGARON	89,316,700.00	5,220,900.00	94,537,600.00
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	102,494,000.00	5,991,100.00	108,485,100.00
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	97,251,500.00	5,684,700.00	102,936,200.00

92	MOJOWARNO	GONDEK	100,831,700.00	5,893,900.00	106,725,600.00
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	89,413,600.00	5,226,500.00	94,640,100.00
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	92,030,900.00	5,379,500.00	97,410,400.00
95	MOJOWARNO	JAPANAN	100,740,400.00	5,888,600.00	106,629,000.00
96	MOJOWARNO	MENGANTO	89,445,000.00	5,228,400.00	94,673,400.00
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	93,982,500.00	5,493,600.00	99,476,100.00
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	101,605,500.00	5,939,200.00	107,544,700.00
99	MOJOWARNO	SELOREJO	91,781,400.00	5,364,900.00	97,146,300.00
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	98,690,800.00	5,768,800.00	104,459,600.00
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	83,703,000.00	4,892,700.00	88,595,700.00
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	108,824,300.00	6,361,100.00	115,185,400.00
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	94,850,700.00	5,544,300.00	100,395,000.00
104	DIWEK	KAYANGAN	108,845,500.00	6,362,400.00	115,207,900.00
105	DIWEK	PUTON	93,847,400.00	5,485,700.00	99,333,100.00
106	DIWEK	BENDET	89,609,100.00	5,237,900.00	94,847,000.00
107	DIWEK	BULUREJO	119,628,500.00	6,992,700.00	126,621,200.00
108	DIWEK	GROGOL	125,645,800.00	7,344,400.00	132,990,200.00
109	DIWEK	JATIREJO	98,504,600.00	5,757,900.00	104,262,500.00
110	DIWEK	CUKIR	111,042,000.00	6,490,800.00	117,532,800.00
111	DIWEK	KWARON	103,632,300.00	6,057,600.00	109,689,900.00
112	DIWEK	WATUGALUH	93,887,500.00	5,488,000.00	99,375,500.00
113	DIWEK	PUNDONG	115,486,400.00	6,750,600.00	122,237,000.00
114	DIWEK	DIWEK	90,414,800.00	5,285,000.00	95,699,800.00
115	DIWEK	BANDUNG	129,680,200.00	7,580,200.00	137,260,400.00
116	DIWEK	KEDAWONG	88,220,300.00	5,156,800.00	93,377,100.00
117	DIWEK	NGUDIREJO	98,406,900.00	5,752,200.00	104,159,100.00
118	DIWEK	CEWENG	99,401,300.00	5,810,300.00	105,211,600.00
119	DIWEK	BALONGBESUK	105,858,500.00	6,187,800.00	112,046,300.00
120	DIWEK	PANDANWANGI	124,218,600.00	7,261,000.00	131,479,600.00
121	DIWEK	BRAMBANG	85,152,300.00	4,977,400.00	90,129,700.00
122	DIWEK	JATIPELEM	97,231,600.00	5,683,500.00	102,915,100.00
123	DIWEK	KERAS	125,942,300.00	7,361,700.00	133,304,000.00
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	109,669,400.00	6,410,500.00	116,079,900.00

125	JOMBANG	PLANDI	130,425,500.00	7,623,800.00	138,049,300.00
126	JOMBANG	KEPATIHAN	115,371,900.00	6,743,900.00	122,115,800.00
127	JOMBANG	PULOLOR	125,998,000.00	7,365,000.00	133,363,000.00
128	JOMBANG	SENGON	147,227,900.00	8,606,000.00	155,833,900.00
129	JOMBANG	TUNGGORONO	132,317,000.00	7,734,400.00	140,051,400.00
130	JOMBANG	DENANYAR	158,791,500.00	9,281,900.00	168,073,400.00
131	JOMBANG	JOMBANG	147,725,900.00	8,635,100.00	156,361,000.00
132	JOMBANG	CANDIMULYO	126,416,200.00	7,389,400.00	133,805,600.00
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	113,214,100.00	6,617,700.00	119,831,800.00
134	JOMBANG	BANJARDOWO	134,302,800.00	7,850,400.00	142,153,200.00
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	138,465,700.00	8,093,800.00	146,559,500.00
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	92,696,800.00	5,418,400.00	98,115,200.00
137	JOMBANG	JABON	110,472,100.00	6,457,500.00	116,929,600.00
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	119,933,800.00	7,010,500.00	126,944,300.00
139	JOMBANG	SUMBERJO	85,987,400.00	5,026,200.00	91,013,600.00
140	PETERONGAN	PETERONGAN	105,385,900.00	6,160,200.00	111,546,100.00
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	101,496,400.00	5,932,800.00	107,429,200.00
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	127,651,600.00	7,461,700.00	135,113,300.00
143	PETERONGAN	MANCAR	118,449,700.00	6,923,800.00	125,373,500.00
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	121,946,100.00	7,128,200.00	129,074,300.00
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	116,717,600.00	6,822,500.00	123,540,100.00
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	90,710,100.00	5,302,300.00	96,012,400.00
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	102,696,100.00	6,002,900.00	108,699,000.00
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	96,232,700.00	5,625,100.00	101,857,800.00
149	PETERONGAN	BONGKOT	103,592,300.00	6,055,300.00	109,647,600.00
150	PETERONGAN	SENDEN	86,167,800.00	5,036,800.00	91,204,600.00
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	114,215,800.00	6,676,300.00	120,892,100.00
152	PETERONGAN	TENGARAN	98,851,600.00	5,778,200.00	104,629,800.00
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	97,433,000.00	5,695,300.00	103,128,300.00
154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	110,889,500.00	6,481,900.00	117,371,400.00
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	119,514,200.00	6,986,000.00	126,500,200.00
156	SUMOBITO	PALREJO	117,848,200.00	6,888,600.00	124,736,800.00
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	117,536,900.00	6,870,400.00	124,407,300.00

158	SUMOBITO	BRUDU	120,759,400.00	7,058,800.00	127,818,200.00
159	SUMOBITO	BADAS	115,811,200.00	6,769,500.00	122,580,700.00
160	SUMOBITO	NGLELE	97,059,800.00	5,673,500.00	102,733,300.00
161	SUMOBITO	TRAWASAN	100,576,700.00	5,879,000.00	106,455,700.00
162	SUMOBITO	SEBANI	106,184,000.00	6,206,800.00	112,390,800.00
163	SUMOBITO	MLARAS	105,111,200.00	6,144,100.00	111,255,300.00
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	103,571,700.00	6,054,100.00	109,625,800.00
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	113,202,200.00	6,617,000.00	119,819,200.00
166	SUMOBITO	SUMOBITO	98,197,500.00	5,740,000.00	103,937,500.00
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	145,353,300.00	8,496,400.00	153,849,700.00
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	119,620,700.00	6,992,200.00	126,612,900.00
169	SUMOBITO	KENDALSARI	121,573,300.00	7,106,400.00	128,679,700.00
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	97,129,500.00	5,677,500.00	102,807,000.00
171	SUMOBITO	MADIOPURO	96,537,900.00	5,643,000.00	102,180,900.00
172	SUMOBITO	BAKALAN	93,167,500.00	5,445,900.00	98,613,400.00
173	SUMOBITO	GEDANGAN	109,662,000.00	6,410,100.00	116,072,100.00
174	SUMOBITO	MENTURO	110,020,000.00	6,431,000.00	116,451,000.00
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	125,945,400.00	7,361,900.00	133,307,300.00
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	101,879,000.00	5,955,200.00	107,834,200.00
177	KESAMBEN	WATUDAKON	121,742,700.00	7,116,300.00	128,859,000.00
178	KESAMBEN	CARANGREJO	115,877,800.00	6,773,400.00	122,651,200.00
179	KESAMBEN	JOMBOK	141,536,400.00	8,273,300.00	149,809,700.00
180	KESAMBEN	BLIMBING	110,018,500.00	6,430,900.00	116,449,400.00
181	KESAMBEN	WULUH	106,160,400.00	6,205,400.00	112,365,800.00
182	KESAMBEN	POJOKREJO	127,294,100.00	7,440,800.00	134,734,900.00
183	KESAMBEN	KESAMBEN	108,920,100.00	6,366,700.00	115,286,800.00
184	KESAMBEN	PODOROTO	119,417,300.00	6,980,300.00	126,397,600.00
185	KESAMBEN	JOMBATAN	129,463,000.00	7,567,500.00	137,030,500.00
186	KESAMBEN	POJOKKULON	100,082,300.00	5,850,100.00	105,932,400.00
187	KESAMBEN	GUMULAN	94,693,100.00	5,535,100.00	100,228,200.00
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	91,127,100.00	5,326,700.00	96,453,800.00
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	120,618,100.00	7,050,500.00	127,668,600.00
190	TEMBELANG	PESANTREN	98,147,200.00	5,737,000.00	103,884,200.00

191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	99,683,000.00	5,826,800.00	105,509,800.00
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	92,069,700.00	5,381,800.00	97,451,500.00
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	99,347,200.00	5,807,200.00	105,154,400.00
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	102,480,400.00	5,990,300.00	108,470,700.00
195	TEMBELANG	TEMBELANG	94,881,900.00	5,546,200.00	100,428,100.00
196	TEMBELANG	SENTUL	100,793,100.00	5,891,700.00	106,684,800.00
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	82,999,600.00	4,851,600.00	87,851,200.00
198	TEMBELANG	PULOREJO	99,311,500.00	5,805,100.00	105,116,600.00
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	116,062,700.00	6,784,200.00	122,846,900.00
200	TEMBELANG	JATIWATES	110,685,200.00	6,469,900.00	117,155,100.00
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	88,154,900.00	5,152,900.00	93,307,800.00
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	93,210,200.00	5,448,400.00	98,658,600.00
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	82,008,500.00	4,793,700.00	86,802,200.00
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	100,487,500.00	5,873,800.00	106,361,300.00
205	PLOSO	REJOAGUNG	114,545,000.00	6,695,500.00	121,240,500.00
206	PLOSO	LOSARI	81,977,400.00	4,791,900.00	86,769,300.00
207	PLOSO	PLOSO	94,558,700.00	5,527,300.00	100,086,000.00
208	PLOSO	JATIGEDONG	119,839,000.00	7,005,000.00	126,844,000.00
209	PLOSO	DADITUNGGAL	77,898,100.00	4,553,400.00	82,451,500.00
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	81,383,700.00	4,757,100.00	86,140,800.00
211	PLOSO	JATIBANJAR	103,938,500.00	6,075,500.00	110,014,000.00
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	90,136,000.00	5,268,700.00	95,404,700.00
213	PLOSO	PANDANBOLE	75,833,000.00	4,432,700.00	80,265,700.00
214	PLOSO	KEDUNGOWO	86,296,600.00	5,044,300.00	91,340,900.00
215	PLOSO	KEBONAGUNG	83,734,200.00	4,894,500.00	88,628,700.00
216	PLOSO	BAWANGAN	79,929,000.00	4,672,100.00	84,601,100.00
217	PLANDAAN	KLITIH	84,249,300.00	4,924,600.00	89,173,900.00
218	PLANDAAN	PLABUHAN	86,923,100.00	5,080,900.00	92,004,000.00
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	88,838,800.00	5,192,900.00	94,031,700.00
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	93,066,600.00	5,440,000.00	98,506,600.00
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	93,751,600.00	5,480,100.00	99,231,700.00
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	106,792,600.00	6,242,400.00	113,035,000.00
223	PLANDAAN	PLANDAAN	95,064,100.00	5,556,800.00	100,620,900.00

224	PLANDAAN	BANGSRI	97,309,500.00	5,688,100.00	102,997,600.00
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	114,225,000.00	6,676,800.00	120,901,800.00
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	92,094,600.00	5,383,200.00	97,477,800.00
227	PLANDAAN	DARUREJO	113,423,200.00	6,630,000.00	120,053,200.00
228	PLANDAAN	SUMBERJO	89,270,800.00	5,218,200.00	94,489,000.00
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	74,134,900.00	4,333,400.00	78,468,300.00
230	KABUH	MARMOYO	71,620,800.00	4,186,500.00	75,807,300.00
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	88,122,000.00	5,151,000.00	93,273,000.00
232	KABUH	MANGUNAN	97,588,500.00	5,704,400.00	103,292,900.00
233	KABUH	KABUH	107,744,800.00	6,298,000.00	114,042,800.00
234	KABUH	KEDUNGJATI	91,534,600.00	5,350,500.00	96,885,100.00
235	KABUH	BANJARDOWO	87,017,600.00	5,086,500.00	92,104,100.00
236	KABUH	KARANGPAKIS	117,707,800.00	6,880,400.00	124,588,200.00
237	KABUH	SUMBERINGIN	85,525,000.00	4,999,200.00	90,524,200.00
238	KABUH	SUMBERGONDANG	97,217,000.00	5,682,700.00	102,899,700.00
239	KABUH	KAUMAN	89,753,300.00	5,246,400.00	94,999,700.00
240	KABUH	MUNUNGKEREP	83,367,500.00	4,873,100.00	88,240,600.00
241	KABUH	GENENGANJASEM	85,694,100.00	5,009,100.00	90,703,200.00
242	KABUH	MANDURO	91,958,700.00	5,375,300.00	97,334,000.00
243	KABUH	SUKODADI	97,420,900.00	5,694,600.00	103,115,500.00
244	KABUH	PENGAMPON	88,448,400.00	5,170,100.00	93,618,500.00
245	KABUH	SUMBERAJI	74,640,200.00	4,363,000.00	79,003,200.00
246	KUDU	SIDOKATON	85,377,500.00	4,990,600.00	90,368,100.00
247	KUDU	TAPEN	90,859,900.00	5,311,100.00	96,171,000.00
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	96,193,300.00	5,622,800.00	101,816,100.00
249	KUDU	RANDUWATANG	85,295,400.00	4,985,800.00	90,281,200.00
250	KUDU	SUMBERTEGUH	94,258,700.00	5,509,700.00	99,768,400.00
251	KUDU	MENTURUS	83,643,600.00	4,889,200.00	88,532,800.00
252	KUDU	KUDUBANJAR	93,987,100.00	5,493,900.00	99,481,000.00
253	KUDU	MADE	79,857,500.00	4,667,900.00	84,525,400.00
254	KUDU	KEPUHREJO	90,109,900.00	5,267,200.00	95,377,100.00
255	KUDU	BENDUNGAN	87,548,300.00	5,117,500.00	92,665,800.00
256	KUDU	KATEMAS	102,973,200.00	6,019,100.00	108,992,300.00

257	BANDAR KEDUNG MULYO	BANDAR KEDUNG MULYO	98,825,900.00	5,776,700.00	104,602,600.00
258	BANDAR KEDUNG MULYO	MOJOKAMBANG	84,851,800.00	4,959,900.00	89,811,700.00
259	BANDAR KEDUNG MULYO	BARONGSAWAHAN	97,829,600.00	5,718,500.00	103,548,100.00
260	BANDAR KEDUNG MULYO	KAYEN	124,622,000.00	7,284,600.00	131,906,600.00
261	BANDAR KEDUNG MULYO	GONDANGMANIS	96,550,400.00	5,643,700.00	102,194,100.00
262	BANDAR KEDUNG MULYO	BRODOT	95,329,200.00	5,572,300.00	100,901,500.00
263	BANDAR KEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	112,119,500.00	6,553,800.00	118,673,300.00
264	BANDAR KEDUNG MULYO	BANJARSARI	95,805,600.00	5,600,200.00	101,405,800.00
265	BANDAR KEDUNG MULYO	BRANGKAL	115,673,100.00	6,761,500.00	122,434,600.00
266	BANDAR KEDUNG MULYO	KARANGDAGANGAN	113,388,900.00	6,628,000.00	120,016,900.00
267	BANDAR KEDUNG MULYO	TINGGAR	112,707,200.00	6,588,100.00	119,295,300.00
268	JOGOROTO	JOGOROTO	145,761,500.00	8,520,200.00	154,281,700.00
269	JOGOROTO	JARAKKULON	88,771,100.00	5,189,000.00	93,960,100.00
270	JOGOROTO	ALANG- ALANGCARUBAN	102,091,800.00	5,967,600.00	108,059,400.00
271	JOGOROTO	SUKOSARI	103,229,600.00	6,034,100.00	109,263,700.00
272	JOGOROTO	SAWIJI	104,764,800.00	6,123,900.00	110,888,700.00
273	JOGOROTO	MAYANGAN	113,111,100.00	6,611,700.00	119,722,800.00
274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	123,009,000.00	7,190,300.00	130,199,300.00
275	JOGOROTO	NGUMPUL	116,183,900.00	6,791,300.00	122,975,200.00
276	JOGOROTO	TAMBAR	85,677,800.00	5,008,100.00	90,685,900.00
277	JOGOROTO	JANTI	94,684,600.00	5,534,600.00	100,219,200.00
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	107,631,900.00	6,291,400.00	113,923,300.00
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	103,522,700.00	6,051,200.00	109,573,900.00
280	MEGALUH	GONGSENG	117,307,900.00	6,857,000.00	124,164,900.00
281	MEGALUH	MEGALUH	103,104,600.00	6,026,800.00	109,131,400.00
282	MEGALUH	SUDIMORO	107,913,500.00	6,307,900.00	114,221,400.00
283	MEGALUH	BALONGSARI	112,485,600.00	6,575,200.00	119,060,800.00
284	MEGALUH	SUMBERSARI	95,426,400.00	5,578,000.00	101,004,400.00
285	MEGALUH	NGOGRI	122,705,700.00	7,172,600.00	129,878,300.00
286	MEGALUH	SIDOMULYO	108,429,600.00	6,338,100.00	114,767,700.00
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	89,153,000.00	5,211,300.00	94,364,300.00
288	MEGALUH	DUKUHARUM	86,920,900.00	5,080,800.00	92,001,700.00
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	99,527,200.00	5,817,700.00	105,344,900.00

290	MEGALUH	PACARPELUK	88,236,100.00	5,157,700.00	93,393,800.00
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	94,278,400.00	5,510,900.00	99,789,300.00
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	86,785,400.00	5,072,900.00	91,858,300.00
293	NGUSIKAN	KEBOAN	96,324,200.00	5,630,500.00	101,954,700.00
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	86,835,300.00	5,075,800.00	91,911,100.00
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	101,186,500.00	5,914,700.00	107,101,200.00
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	99,651,100.00	5,824,900.00	105,476,000.00
297	NGUSIKAN	CUPAK	67,491,200.00	3,945,100.00	71,436,300.00
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	84,800,000.00	4,956,800.00	89,756,800.00
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	74,160,900.00	4,334,900.00	78,495,800.00
300	NGUSIKAN	MOJODANU	72,055,400.00	4,211,900.00	76,267,300.00
301	NGUSIKAN	KROMONG	66,392,500.00	3,880,900.00	70,273,400.00
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	68,041,340.00	3,977,458.00	72,018,798.00
<b>JUMLAH</b>			<b>31,237,260,240.00</b>	<b>1,825,920,658.00</b>	<b>33,063,180,898.00</b>

## B. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

## BERITA ACARA KESEPAKATAN

PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ..... 1) DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG .....2) NOMOR: ..... 3) NOMOR: ..... 4)

Pada hari ini, ..... 5) tanggal ..... 6) bulan ..... 7) tahun ...8) di ..... 9) telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara pemerintah kabupaten.... 10) dengan BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang..... 11) atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD dan RT/RW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan /Desa	Rencana Penerimaan PDRD (Rp) Tahun .... 12)	Besaran IURAN Jaminan Ketenagakerjaan	Keterangan
13)	14)	15)	16)

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD dan RT/RW, kami sepakat bagian Anggaran PDRD yang menjadi hak Pemerintah Desa pada kabupaten ..... 18) dilakukan pemotongan oleh Bupati c.q. PPKD selaku BUD sebesar kewajiban tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPKD selaku BUD Kabupaten ..... 20) ..... , ..... 19) Kepala BPJS Kesehatan kantor cabang ..... 21)

..... 22)

..... 23

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nama kabupaten
- 2) Diisi nama kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
- 3) Diisi nomor persuratan kabupaten
- 4) Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
- 5) Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 6) Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 8) Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 9) Diisi nama tempat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 10) Diisi nama kabupaten
- 11) Diisi nama kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
- 12) Diisi tahun periode rencana penerimaan PDRD
- 13) Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
- 14) Diisi jumlah rencana penerimaan PDRD
- 15) Diisi jumlah Iuran Jaminan Ketenagakerjaan pada tahun bersangkutan
- 16) Diisi Keterangan yang diperlukan
- 18) Diisi nama kabupaten
- 19) Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kesepakatan
- 20) Diisi nama kabupaten
- 21) Diisi nama kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
- 22) Diisi nama PPKD selaku BUD
- 23) Diisi nama kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan

Pj.BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO